

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Pelayanan Publik di Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan yang mendasar. Selain itu, pelayanan publik di Indonesia juga belum responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus, termasuk terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas lanjut usia dan komunitas adat terpencil. Sebagai contoh, nasib anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Indonesia, sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dibanding di negara Asia lainnya. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, pasal 1 (ayat 1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, khususnya pasal 1 (ayat 1) dengan tegas dinyatakan bahwa, sebagaimana warga masyarakat lainnya, penyandang disabilitas “berhak mempunyai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya” (Anonim, 2004:37). Namun, dalam kenyataannya instrumen legal ini belum dapat diimplementasikan secara efektif. Sejumlah aturan yang mengharuskan keberpihakan pada penyandang disabilitas tidak dipatuhi, baik oleh masyarakat, kalangan swasta maupun pemerintah sendiri. Penyediaan pelayanan yang aksesibel bagi semua warga negara (inklusif) dalam sektor pelayanan publik hingga saat ini masih belum menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti berbagai sarana transportasi; terminal angkutan umum, rambu lalu lintas, dan penunjuk arah jalan, maupun tempat-tempat penyeberangan dan toilet-toilet umum. Semuanya belum

sepenuhnya dilengkapi dengan kemudahan akses untuk masyarakat penyandang disabilitas fisik dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya. Masalah yang masih dihadapi dalam kaitannya dengan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas adalah:

- 1) Belum tersedianya data yang akurat dan terkini tentang karakteristik kehidupan dan penghidupan berbagai jenis penyandang disabilitas.
- 2) Belum memadainya jumlah dan kualitas tenaga spesialis untuk berbagai jenis disabilitasnya..
- 3) Terbatasnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang disabilitas.
- 4) Terbatasnya lapangan kerja bagi mereka (Depsos, 2009)

Di pihak lain, sebagian besar para penyandang disabilitas, tampaknya belum atau kurang menyadari akan hak mereka untuk memperoleh fasilitas pelayanan yang dapat mereka akses di tempat-tempat umum, sehingga mereka mampu melaksanakan aktifitasnya sebagaimana orang normal lainnya. Selama ini para penyandang disabilitas fisik apalagi mental, tidak banyak menuntut, bahkan pasrah dengan kondisi mereka, meski sudah ada wadah organisasi untuk menampung aspirasi dan kepentingan mereka. Disini peran penting pemerintah dalam memperhatikan para penyandang disabilitas, sangat dibutuhkan. Seharusnya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga dan dapat diakses oleh seluruh warga tanpa kecuali. Dengan kata lain pola penyelenggaraan pelayanan publik seharusnya bersifat inklusif, di mana sistem pelayanan yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses pelayanan, mengakui dan menghargai keragaman serta kebersamaan. Kenyataan tersebut di atas, bahwa baik pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas, banyak yang belum memahami “*policy*” yang baru tentang penyandang disabilitas, sehingga sampai saat ini belum nampak adanya realisasi dari Undang-Undang No. 4/1997 dan PP No.

ALIFIA TIASRIZQI, 2020

KAJIAN FASILITAS BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA (Menurut UU no 25/2009 DAN Permen P U NO. 30/PRT/M/2006)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

43/1998; baik berupa PERDA maupun dalam bentuk penerapannya pada prasarana/sarana bangunan umum.

Pada kenyataannya disabilitas juga membutuhkan informasi-informasi yang aksesibel sama seperti orang-orang pada umumnya. Sulitnya disabilitas dalam mengakses informasi melalui media menjadikan munculnya diskriminasi antara disabilitas dengan orang pada umumnya. Maka dari itu penulis bermaksud untuk mengungkap permasalahan tersebut yang menjadi hambatan bagi masyarakat disabilitas. Penulis bermaksud mencari tahu lebih lanjut mengenai adanya bantuan informasi dengan media poster. Peneliti berharap penggunaan poster bagi orang yang non-disabilitas/umum dapat menjadikan masyarakat memahami apa yang dibutuhkan oleh disabilitas dan menyadari adanya kebutuhan fasilitas khusus untuk masyarakat disabilitas, seperti tunarungu/Tuli butuh komunikasi dengan isyarat, disabilitas pengelihatn butuh alat arah dengan fasilitas khusus disabilitas pengelihatn, disabilitas daksa butuh alat yang tidak terlalu merepotkan orang lain seperti alat cangkih, dan lain-lain.

Namun, bagi orang-orang umum kadang tidak mengerti apa dan bagaimana kebutuhan masyarakat disabilitas sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk disabilitas atau bagaimana cara meringankan hambatan yang dirasakan disabilitas. Poster diharapkan dapat berfungsi untuk memberitahukan informasi, untuk bisa menjadi media dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat yang umumnya dapat membantu dengan mudah. Oleh karena itu, poster adalah media penting sekaligus cara yang mudah membuat orang-orang yang sadar kalau disabilitas juga seperti orang umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

**ALIFIA TIASRIZQI, 2020**

***KAJIAN FASILITAS BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA (Menurut UU no 25/2009 DAN Permen P U NO. 30/PRT/M/2006)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu perwujudan dari jenis pelayanan publik:

- Orang-orang yang kurang memiliki rasa peduli terhadap penyandang disabilitas
- Banyak yang mengabaikan peringatan yang telah diberikan media layanan masyarakat, media layanan masyarakat masih kurang menyadarkan kepedulian masyarakat.
- Sering terjadi diksimiriasi bagi penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas banyak yang merasa kehilangan impian, motivasi dan merasa pesimis (minder).

## 1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang inilah penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia?
- 2) Bagaimana tanggapan masyarakat disabilitas mengenai fasilitas aksesibilitas bagi masyarakat disabilitas di Kota Bandung?

## 1.4 Tujuan

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia khususnya Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat disabilitas mengenai fasilitas aksesibilitas bagi masyarakat disabilitas di Kota Bandung.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1) Manfaat Praktis:

Dengan adanya kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat penyandang disabilitas, bagi masyarakat non-disabilitas diharapkan masyarakat normal bisa menghargai penyandang disabilitas sehingga mempunyai rasa empati dengan demikian para penyandang disabilitas merasa tidak minder. Dan bagi penulis bisa memperoleh pengetahuan mengenai fasilitas aksesibilitas sebagai layanan masyarakat disabilitas di Kota Bandung. Sehingga mendapat relawan dan membantu para disabilitas agar berkembang dan menghindari terjadinya diksimirinsi.

### 2) Manfaat Teoritis:

- Bagi Stake Holder yang berkaitan dengan fasilitas umum informasi bagi penyandang disabilitas dengan lebih memberikan perhatian secara khusus.
- Bagi Lembaga Pendidikan Khusus bisa memberikan pelayanan di bangku sekolah / bangku kuliah untuk anak didikannya dalam memberikan aksesibilitas yang dibutuhkan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan. Adapun sistematika ini terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi ke dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

## BAB II KAJIAN TEORI

Dalam bab ini berisi kajian pustaka tentang Undang-undang kebijakan pelayanan publik dan teori-teori yang berhubungan dengan kajian yudiris dalam fasilitas aksesibilitas sebagai pemenuhan kebutuhan layanan bagi masyarakat penyandang disabilitas..

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Metode Penelitian yang menyangkut Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Dalam Metode Penelitian juga akan dibahas mengenai obyek penelitian..

## BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penyajian Data hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk data gambar obyek penelitian yaitu berupa fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan nara sumber yang akan dideskripsikan secara detail dan akan disampaikan pula mengenai Analisis Data hingga akan diketahui jawaban dari inti permasalahan dari penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian tentang keterlibatan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas melalui implementasi kebijakan Pemerintah melalui Undang-undang Menurut UU no 25/2009 DAN

Permen P U NO. 30/PRT/M/2006. Kecuali itu juga akan disampaikan implikasi dari hasil penelitian, yang dimaksudkan adalah ekspektasi dan harapan peneliti yang dilakukan oleh Penulis